

Determinan Penghindaran Pajak: Peran *Financial Distress*, *Capital Intensity*, dan Pertumbuhan Penjualan

Mishelei Loen^{1*}, Widia Praptiwi², Mulia Rahmah³, Dhiantanti Mei Rahmawantari⁴

^{1,2,3}Departemen Akuntansi, Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

⁴Departemen Manajemen, Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

* email korespondensi : misheleiloen@unkris.ac.id

Submitted : 16 April 2026, Review : 18 April 2026, Publish : 29 April 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of financial distress, capital intensity, and sales growth on tax avoidance among property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2021 to 2025. This study employs a quantitative method with an associative approach. The data used in this study are secondary data. The population consists of 92 companies, selected using purposive sampling. Data analysis in this study utilizes descriptive statistical techniques and linear regression analysis with the assistance of Statistical Package for the Social Sciences version 27. The findings indicate that financial distress and capital intensity influence tax avoidance, whereas sales growth does not influence tax avoidance. The implications of this study are expected to serve as a benchmark for making wiser decisions regarding tax avoidance while remaining within the boundaries of regulations established by the government.

Keywords: *Financial Distress; Capital Intensity; Sales Growth; And Tax Avoidance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh *financial distress*, *capital intensity*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2025. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 92 perusahaan, dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Data analisis dalam penelitian ini menggunakan Teknik statistik deskriptif dan analisis regresi linier dengan bantuan program *Statistical Program for Social Science* versi 27. Hasil temuan menunjukkan bahwa *financial distress* dan *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan dalam melakukan penghindaran pajak dan tetap dalam batasan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.


Kata kunci : *Financial Distress; Capital Intensity; Pertumbuhan Penjualan; Dan Penghindaran Pajak*

PENDAHULUAN

Menurut Pohan (2013) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar bisa jadi jauh lebih kecil dari yang seharusnya. Dalam hal ini, wajib pajak sering kali menggunakan strategi yang cermat untuk memanfaatkan celah hukum atau kelemahan dalam peraturan perpajakan yang ada. Meskipun penghindaran pajak tidak melanggar hukum, praktik ini dapat menimbulkan kontroversi, karena dapat mengurangi potensi pendapatan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan dan ketentuan yang dapat mencegah penyalahgunaan praktik penghindaran pajak ini, sehingga tetap menjaga keadilan dalam sistem perpajakan dan memastikan kontribusi yang adil dari setiap wajib pajak.

Perusahaan di sektor *property* dan *real estate* adalah salah satu kontributor utama dalam penerimaan pajak. Kontribusi sektor properti terhadap penerimaan pajak pusat mencapai sekitar 9,3% atau Rp185 triliun per tahun (Aprilia, 2025). Meskipun menjadi salah satu penyumbang pajak terbesar, perusahaan-perusahaan dalam sektor ini juga tidak luput dari praktik penghindaran pajak. Untuk mendeteksi potensi praktik penghindaran pajak, penting untuk melihat indikator yang sering digunakan dalam analisis perpajakan, yaitu *Effective Tax Rates* (ETR). ETR adalah rasio antara total beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan terhadap laba sebelum pajak yang dilaporkan dalam suatu periode tertentu.

Untuk memberikan gambaran empiris mengenai dinamika beban pajak perusahaan, berikut grafik yang menyajikan perkembangan nilai *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan *property* dan *real estate* selama tahun 2020-2024. Grafik tersebut menunjukkan adanya fluktuasi nilai ETR dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan dinamika beban pajak efektif perusahaan seiring dengan



perubahan kondisi kinerja keuangan dan faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi industri.

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2025

Gambar1. Nilai ETR Perusahaan *property* dan *real estate* tahun 2021-2025 menunjukkan peningkatan sebesar 3,3% dari tahun 2024

Nilai ETR yang tinggi menunjukkan bahwa beban pajak yang ditanggung perusahaan memiliki proporsi besar terhadap laba sebelum pajak, sehingga pajak menjadi komponen biaya yang signifikan bagi perusahaan. Kondisi ini mencerminkan adanya tekanan pajak efektif yang tinggi, yang secara ekonomi dapat mendorong manajemen untuk melakukan berbagai strategi efisiensi pajak. Dalam praktiknya, perusahaan cenderung merespons peningkatan beban pajak dengan memperkuat perencanaan pajak (*tax planning*), seperti optimalisasi biaya yang dapat dikurangkan, pemanfaatan insentif pajak, serta pengelolaan perbedaan temporer sesuai ketentuan perpajakan. Dengan demikian, tingginya nilai ETR tidak selalu diartikan sebagai rendahnya

penghindaran pajak, tetapi dapat menjadi indikator adanya tekanan pajak yang memicu kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak secara legal guna menjaga profitabilitas dan stabilitas kinerja keuangan. Salah satu factor penghindaran pajak yang pertama adalah *financial distress*.

Financial distress merupakan kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang signifikan, ditandai dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban finansialnya, seperti utang dan beban operasional, yang dapat mengarah pada kebangkrutan jika tidak segera ditangani. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain penurunan pendapatan, manajemen keuangan yang tidak efektif, atau perubahan kondisi pasar yang memengaruhi permintaan produk atau jasa perusahaan. *Financial distress* sering dianggap sebagai tanda awal bahwa perusahaan sedang menghadapi masalah serius yang dapat mengancam kelangsungan usahanya. Faktor tersebut didukung oleh penelitian dari Siburian dan Siagian (2021) dan Sadjarto *et al.* (2023) kondisi keuangan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dapat mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak sebagai strategi untuk mengurangi beban fiskal perusahaan. Dalam situasi ini, perusahaan mungkin mencari cara untuk meminimalkan kewajiban pajak guna mempertahankan arus kas dan kelangsungan operasional, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang agresif. *Financial distress* dalam penelitian ini diukur menggunakan proksi Altman *Z-Score*, yang merupakan salah satu model prediksi kesulitan keuangan yang paling banyak digunakan dalam penelitian empiris. Altman *Z-Score* menggabungkan beberapa rasio keuangan yang merefleksikan likuiditas, profitabilitas, leverage, dan aktivitas

perusahaan untuk menilai tingkat kesehatan keuangan perusahaan.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *capital intensity*. *Capital intensity* (intensitas modal) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap, seperti gedung, mesin, dan peralatan untuk menghasilkan pendapatan, yang mencerminkan proporsi modal yang diperlukan untuk memperoleh satu unit pendapatan dan dapat mempengaruhi efisiensi operasional perusahaan. Perbedaan metode dan masa manfaat penyusutan antara standar akuntansi dan peraturan pajak dapat menimbulkan perbedaan temporer yang berdampak pada pajak tangguhan, sekaligus membuka ruang bagi manajemen untuk melakukan efisiensi pajak. Perusahaan dengan *capital intensity* tinggi umumnya membutuhkan investasi besar dalam aset tetap untuk mendukung aktivitas operasionalnya, dengan *capital intensity* tinggi cenderung memiliki beban depresiasi dan amortisasi yang besar dari aset tetapnya. Beban ini dapat dimanfaatkan sebagai biaya non-tunai yang diakui dalam laporan keuangan, sehingga mengurangi laba kena pajak dan memperkecil beban pajak efektif perusahaan. Dengan kata lain, semakin tinggi *capital intensity*, semakin besar pula peluang perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak agresif melalui strategi pengakuan biaya penyusutan dan amortisasi yang memanfaatkan ketentuan fiskal yang ada. Secara umum, *capital intensity* dihitung dengan membandingkan total aset tetap terhadap total aset, sehingga menggambarkan proporsi aset tetap dalam struktur aset perusahaan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan. Menurut Iksan dan Herawaty (2024) pertumbuhan penjualan mencerminkan perkembangan penjualan dari tahun ke tahun, yaitu perbandingan

antara penjualan tahun sebelumnya dengan tahun berjalan, dengan memprediksi seberapa profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan yang tinggi sering kali diikuti oleh peningkatan laba kena pajak, sehingga perusahaan menghadapi tekanan untuk membayar beban pajak yang lebih besar. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sebagai upaya kewajiban perpajakan, terutama dengan memanfaatkan berbagai intensif fiskal, pengakuan biaya, atau struktur transaksi yang legal namun efektif menekan beban pajak efektif. Dengan kata lain, semakin tinggi pertumbuhan penjualan, semakin besar pula insentif perusahaan untuk menerapkan praktik penghindaran pajak guna menjaga arus kas dan profitabilitas, terutama dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dan dinamis. Faktor tersebut didukung oleh penelitian dari Resca dan Ramadhan (2023) peningkatan pertumbuhan penjualan yang berdampak pada tingginya laba perusahaan sering kali diikuti oleh kenaikan beban pajak, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan strategi penghindaran pajak guna mengurangi kewajiban perpajakan.

Penelitian ini dilakukan karena adanya perbedaan hasil dalam penelitian sebelumnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Hasil penelitian Siburian dan Siagian (2021) menemukan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Fatiha dan Murtanto (2024) menyebutkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *capital intensity*, pada penelitian yang dilakukan oleh Lukito dan Sandra (2021) menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Enggelina (2024) menyebutkan bahwa *capital intensity* tidak

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain dua faktor diatas, pertumbuhan penjualan juga merupakan faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Hasil penelitian dari Afrianti *et al.* (2022) menemukan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Mukhammad Fauzi *et al.*, (2023) menyebutkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan hasil dalam berbagai penelitian ini menjadi dasar penting bagi penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi baru dengan mengkaji lebih rinci pengaruh *financial distress*, *capital intensity*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut serta adanya gap dari penelitian sebelumnya maka penelitian ini bertujuan untuk menentukan: (1). Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan *property* dan *real estate*? (2). Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan *property* dan *real estate*? (3). Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan *property* dan *real estate*?

METODE

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh *financial distress*, *capital intensity*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2025. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data analisis dalam penelitian ini menggunakan Teknik statistik deskriptif dan analisis regresi linier dengan bantuan program SPSS (*Statistical Program for Social*

Science) versi 27. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 92. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria yang dijelaskan di tabel1. sebagai berikut:

Tabel1. Kriteria Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020-2024	92
Perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan dan tidak lengkap selama lima tahun berturut-turut selama tahun 2020-2024	(24)
Perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang mengalami kerugian pada laporan keuangan	(49)
Perusahaan yang memenuhi semua kriteria	22
Tahun pengamatan	5
Total sampel yang digunakan dalam penelitian	110

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	.106 ^c

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Hasil uji normalitas dengan alat bantu SPSS 27 yang ditunjukkan pada di atas diperoleh hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa besarnya nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,106. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut dengan nilai residual berdistribusi normal sebagaimana nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau ($0,106 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi, sehingga model regresi yang

digunakan layak untuk dilanjutkan ke tahap analisis selanjutnya.

Uji Autokorelasi

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	2.047

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Nilai Durbin Watson (DW) sebesar 2,047. Nilai ini akan dibandingkan dengan DW pada referensi tabel, dengan jumlah sampel 92, jumlah ariable bebas sebanyak 3 dan tingkat kepercayaan 5%. Dari perbandingan tersebut, dapat diperoleh nilai batas bawah (dl) sebesar 1,5941 dan batas atas (du) sebesar 1,7285. Oleh karena itu, nilai DW sebesar 2,047 berada di antara nilai batas atas (du) sebesar 1,7285 dan nilai (4-du) sebesar 2,2715, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi dalam model regresi yang digunakan. Dengan kata lain, kesalahan prediksi pada model tidak saling berhubungan antar data, sehingga setiap kesalahan prediksi muncul secara independent dan tidak dipengaruhi oleh kesalahan prediksi lainnya. Dengan tidak adanya gangguan autokorelasi, maka hasil analisis regresi dapat dianggap valid dan dapat digunakan secara meyakinkan untuk tahapan analisis selanjutnya, karena estimasi parameter yang diperoleh tidak bias dan memiliki efisiensi tinggi dalam menggambarkan hubungan antar variabel.

Uji Multikolonieritas

Tabel 4. Hasil Uji


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Financial Distress	0,978	1,022
Capital Intensity	0,976	1,025
Pertumbuhan Penjualan	0,995	1,005

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji multikolonieritas menunjukkan bahwa nilai

tolerance pada variabel *finansial distress*, *capital intensity*, dan pertumbuhan penjualan masing-masing lebih besar dari 0.1, dan nilai VIF pada variabel *finansial distress*, *capital intensity*, dan pertumbuhan penjualan masing-masing masing-masing lebih kecil dari 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2025

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Analisis *Scatterplot* pada gambar diatas menunjukkan pola yang tidak terdefinisi dengan jelas dan sebaran titik pada sumbu Y yang berada diatas dan dibawah nilai 0. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Temuan ini mengindikasikan bahwa model regresi layak digunakan untuk mengevaluasi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estase* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2025, dengan menggunakan variabel bebas, seperti *finansial distress*, *capital intensity*, dan pertumbuhan penjualan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier

Model	B
(Constant)	.168
Financial Distress	-.015
Capital Intensity	.139
Pertumbuhan Penjualan	.000

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Dari tabel diatas, maka dapat disimpulkan suatu model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$ETR = 0,168 - 0,015FD + 0,139CI + 0,000PP + \varepsilon$$

Keterangan :

1. Nilai konstanta yang diperoleh dari hasil uji regresi linear berganda adalah sebesar 0,168. Hal ini menunjukkan jika tidak ada variabel bebas *finansial distress*, *capital intensity*, dan pertumbuhan penjualan maka penghindaran pajak yang didapatkan adalah sebesar 0,168.
2. Nilai koefisien regresi variabel *finansial distress* sebesar -0,015, artinya apabila terjadi peningkatan *finansial distress* sebesar satu persen, maka akan mempengaruhi penurunan sebesar 0,015 persen dengan asumsi jika variabel bebas lainnya bernilai tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel *capital intensity* sebesar 0,139, artinya apabila terjadi peningkatan *capital intensity* sebesar satu persen, maka akan mempengaruhi peningkatan sebesar 0,139 persen dengan asumsi jika variabel bebas lainnya bernilai tetap.
4. Nilai koefisien regresi variabel pertumbuhan penjualan sebesar 0,000, artinya apabila pertumbuhan penjualan meningkat sebesar satu persen, maka akan menyebabkan peningkatan sebesar 0,000 persen pada variabel dependen, dengan asumsi jika variabel independen lainnya bernilai tetap.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.515 ^a	.265	.240

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel diatas, nilai R Square adalah sebesar 0,515 atau 5,1%. Hal ini berarti adanya hubungan yang cukup kuat antara variabel bebas, yaitu *finansial distress*, *capital intensity*, dan pertumbuhan

penjualan dengan variabel terikat, yaitu penghindaran pajak.

Nilai koefisien determinasinya pada kolom *R Square* menunjukkan angka sebesar 0,265 berarti bahwa sekitar 26,5% variasi pada penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas tersebut.

Pada kolom *Adjusted R Square* sebesar 0,240 maka memiliki arti bahwa variabel *financial distress* (FD), *capital intensity* (CI), pertumbuhan penjualan (PP) memberikan kontribusi pengaruh secara bersama-sama sebesar 24% terhadap variabel Penghindaran Pajak (ETR) dan sisanya 76 % dipengaruhi variabel diluar penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ketiga variabel memiliki pengaruh, masih banyak faktor lain yang perlu diteliti lebih lanjut untuk menjelaskan penghindaran pajak di sektor *property* dan *real estate*.

Uji Statistik T (Parsial)

Tabel 7. Hasil uji t

Model	T	Sig
(Constant)	8.730	<.001
Financial Distress	-5.411	<.001
Capital Intensity	2.235	0.021
Pertumbuhan Penjualan	-0,46	0,963

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil tabel diatas, dapat diuraikan bahwa terdapat hasil perhitungan statistik untuk ketiga variabel bebas adalah sebagai berikut:

1. Hasil pertama dari uji signifikansi koefisien variabel *financial distress* (FD) memiliki nilai t-hitung sebesar -5,411 artinya bahwa $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ ($-5,411 < 1,66235$) dan tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ maka berkesimpulan variabel *financial distress* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (**H1 Diterima**).

2. Hasil kedua dari uji signifikansi koefisien variabel *capital intensity* (CI) memiliki nilai t-hitung sebesar 2,345 artinya bahwa $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($2,345 > 1,66235$) dan tingkat signifikansi sebesar $0,021 < 0,05$ maka berkesimpulan variabel *capital intensity* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak (**H2 Diterima**).
3. Hasil ketiga dari uji signifikansi koefisien variabel pertumbuhan penjualan (PP) memiliki nilai t-hitung sebesar -0,004 artinya bahwa $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ ($-0,046 < 1,66235$) dan tingkat signifikansi sebesar $0,963 > 0,05$ maka berkesimpulan variabel pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (**H3 Ditolak**).

Pembahasan

Financial Distress berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis pertama dapat dilihat bahwa hubungan antara variabel *financial distress* dan penghindaran pajak memiliki nilai t-hitung sebesar -5,411, yang menunjukkan bahwa $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ ($-5,411 < 1,66235$) dan tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$ maka diperoleh bahwa *financial distress* memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien regresi *financial distress* sebesar -0,015. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *financial distress* memiliki arah negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, artinya H1 diterima.

Semakin tinggi tingkat *financial distress* (kesulitan keuangan) suatu perusahaan, maka semakin rendah kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak karena lebih fokus pada upaya-upaya yang lebih mendesak, seperti mempertahankan kelangsungan usaha, memenuhi kewajiban utang kepada kreditor, dan mengelola arus

kas secara ketat agar tetap mampu bertahan di tengah tekanan keuangan. Selain itu, perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan umumnya mendapatkan pengawasan yang lebih intensif dari pihak eksternal seperti kreditor. Upaya penghindaran pajak pada kondisi *financial distress* berpotensi menimbulkan risiko yang lebih tinggi bagi perusahaan. Oleh karena itu, *financial distress* secara signifikan menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dan menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan sangat memengaruhi perilaku pajaknya. Hal ini juga mencerminkan bahwa perusahaan akan lebih hati-hati dan cenderung menghindari risiko tambahan perusahaan akan lebih hati-hati dan cenderung menghindari risiko tambahan ketika berada dalam situasi keuangan yang tidak stabil, sehingga kepatuhan terhadap kewajiban pajak menjadi lebih diutamakan dibandingkan strategi penghindaran pajak yang berisiko tinggi.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Rahmadhani dan Arieftiara (2025) bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, memperkuat bahwa pola ini bukan anomali tunggal, melainkan kecenderungan yang mulai konsisten muncul di berbagai penelitian. Dengan demikian, *financial distress* dalam konteks ini dapat dipahami sebagai faktor yang menekan ruang dan keberanian perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, sekaligus menegaskan bahwa stabilitas keuangan dan keeluasaan sumber daya merupakan prasyarat penting bagi perusahaan yang ingin melakukan perencanaan pajak secara agresif.

Capital Intensity berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis pertama dapat dilihat bahwa hubungan antara variabel *capital intensity* dan penghindaran pajak memiliki nilai t-hitung sebesar 2,345 artinya bahwa t-hitung > t-tabel (2,345 >

1,66235) dan tingkat signifikansi sebesar $0,021 < 0,05$ maka dapat diperoleh kesimpulan variabel *capital intensity* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien regresi *capital intensity* adalah sebesar 0,139. Penelitian menyimpulkan adanya pengaruh positif signifikan dari *capital intensity* terhadap penghindaran pajak, artinya H2.

Semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak secara legal melalui mekanisme penyusutan aset tetap. Hal ini terjadi karena perusahaan dengan *capital intensity* tinggi memiliki beban depresiasi yang besar, yang dapat digunakan untuk mengurangi laba kena pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penyusutan aset tetap merupakan instrumen utama dalam rekayasa akuntansi yang memungkinkan perusahaan menurunkan beban pajak secara sah. Selain itu, perusahaan dengan aset tetap yang besar juga memiliki akses terhadap struktur pajak dan instrumen akuntansi yang lebih kompleks, seperti penggunaan metode penyusutan yang berbeda, restrukturisasi aset, atau pengalihan kepemilikan aset antar entitas grup. Hal ini memungkinkan lebih mudah merancang strategi perencanaan pajak yang agresif namun tetap berada dalam batas hukum. Dengan demikian, *capital intensity* menjadi faktor penting yang mendukung praktik penghindaran pajak secara legal, terutama pada perusahaan *property* dan *real estate* yang sangat bergantung pada aset tetap. Perusahaan sektor *property* dan *real estate* sering kali memanfaatkan karakteristik ini untuk mengoptimalkan beban pajak, sehingga memperkuat hubungan antara *capital intensity* dan penghindaran pajak dalam konteks industri tersebut.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Lukito dan Sandra (2021)

bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, memperkuat bahwa hubungan positif antara *capital intensity* dan penghindaran pajak bukanlah fenomena yang bersifat kebetulan. Konsistensi ini mengindikasikan bahwa *capital intensity* dapat dipandang sebagai salah satu determinan struktural dalam perilaku penghindaran pajak perusahaan, di samping faktor lain. Oleh karena itu, dari sudut pandang regulator dan otoritas pajak, hasil ini memberikan sinyal bahwa pengawasan terhadap perusahaan dengan tingkat kepadatan aset tetap yang tinggi perlu lebih diperhatikan, terutama terkait praktik penyusutan dan pengelolaan aset, agar upaya penghindaran pajak yang terlalu agresif dapat diminimalkan tanpa menghambat aktivitas investasi yang sebenarnya disektor tersebut.

Pertumbuhan Penjualan terhadap berpengaruh positif Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis ketiga dapat dilihat bahwa hubungan antara variabel pertumbuhan penjualan dan penghindaran pajak memiliki nilai t-hitung sebesar -0,046 artinya bahwa $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ ($-0,004 < 1,66235$) dan tingkat signifikansi sebesar $0,963 > 0,05$, dapat diambil kesimpulan bahwa penghindaran pajak tidak banyak dipengaruhi oleh variabel pertumbuhan penjualan. Nilai koefisien regresi pertumbuhan penjualan adalah sebesar 0,000. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki arah positif tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, artinya H3 ditolak.

Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan umumnya lebih memprioritaskan ekspansi bisnis dan peningkatan efisiensi operasional dibandingkan melakukan penghindaran pajak. Pada perusahaan *property* dan *real estate* sumber daya perhatian manajemen lebih banyak diarahkan pada pengembangan pasar, peningkatan kapasitas produksi, serta

memastikan kualitas bangunan dan layanan yang diberikan agar tetap relevan ditengah persaingan yang kompetitif. Dengan fokus pada pengembangan bisnis dan operasional, perusahaan cenderung tidak memprioritaskan strategi penghindaran pajak secara agresif, karena reputasi, kepercayaan pelanggan, dan kebutuhan pendanaan jangka panjang menjadi pertimbangan utama. Perusahaan yang sedang tumbuh memahami bahwa kepatuhan terhadap kewajiban pajak akan mendukung citra perusahaan yang baik di mata investor, kreditor, dan masyarakat luas. Selain itu, reputasi yang kuat sangat penting untuk menarik pendanaan, menjalin kerja sama strategis, serta mempertahankan loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, meskipun perusahaan *property* dan *real estate* memiliki potensi besar untuk melakukan rekayasa pajak melalui berbagai instrument akuntansi, perusahaan lebih memilih menjaga kepatuhan pajak demi mendukung kelangsungan bisnis dan reputasi yang baik di industri. Keputusan ini mencerminkan bahwa kondisi pertumbuhan, perusahaan lebih mengedepankan aspek keberlanjutan, kepercayaan, dan kepatuhan hukum sebagai fondasi utama dalam menjalankan usaha jangka panjang.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Fauzi et al. (2023) dan Sriyono dan Andesto (2022) bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, meskipun secara teoritis pertumbuhan penjualan dapat meningkatkan kemampuan dan kesempatan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak, dalam praktiknya perusahaan lebih memilih untuk menyeimbangkan antara efisiensi pajak dan kepatuhan hukum, sehingga pengaruh langsung pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak menjadi tidak signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian statistik dan analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1). *financial distress* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2025.(2). *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2025. (3). Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2025. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi perusahaan dalam mengetahui kondisi keuangan secara menyeluruh, pola penghindaran pajak, serta strategi pengambilan keputusan yang optimal, sehingga perusahaan dapat terhindar dari praktik penghindaran pajak yang berisiko, serta menjadi tolak ukur untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan dalam melakukan penghindaran pajak dan tetap dalam batasan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Afrianti, F., Uzliawat, L. & Noorida S, A. (2022) “*The Effect Of Leverage, Capital Intensity, And Sales Growth On Tax Avoidance With Independent Commissioners As Moderating Variables (Empirical Study On Manufacturing Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange In 2017-2020)*,” *International Journal of Science, Technology & Management*, 3(2), hal. 337–348. doi: 10.46729/ijstm.v3i2.441.

Ainniyya, S. M., Sumiati, A. & Susanti, S. (2021) “*Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran*

Perusahaan Terhadap Tax Avoidance,” *Owner*, 5(2), hal. 525–535. doi: 10.33395/owner.v5i2.453.

Aprilia, H. (2025) *Wamenkeu: Kontribusi Sektor Properti ke Penerimaan Pajak Rp 185 T per Tahun*, *Pajak.com*. Tersedia pada:

<https://www.pajak.com/pajak/wamenkeu-kontribusi-sektor-properti-ke-penerimaan-pajak-rp-185-t-per-tahun/> (Diakses: 13 Juli 2025).

Arianti, B. F. & Nurkamilah, H. (2023) “*Analisis Tingkat Transfer Pricing, Financial Distress, Pertumbuhan Penjualan dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance*,” *Gorontalo Accounting Journal*, 6(2), hal. 253–263. doi: 10.32662/gaj.v6i2.2746.

Ariyani, C. F. & Arif, A. (2023) “*Pengaruh Multinasionalitas, Capital Intensity, Sales Growth, Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance*,” *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), hal. 2863–2872. doi: 10.25105/jet.v3i2.17680.

Bela, N. S. & Suryani (2024) “*Pengaruh Financial Distress, Capital Intensity, Pertumbuhan Penjualan dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023)*,” *Jrea*, 2(3), hal. 251–275.

Enggelina, N. (2024) “*Pengaruh Return on Asset (ROA), Leverage, Capital Intensity, dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)*,” *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 3(1), hal. 1–12.

Fatiha, A. S. & Murtanto (2024) “*Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Financial Distress, Sales Growth, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance*,” *Ekonomi Digital*, 3(1), hal. 1–12. doi: 10.55837/ed.v3i1.109.

Ghozali, I. (2018) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Sembilan. Semarang: Universitas Diponegoro.

Gian, A., Herianti, E. & Sabaruddin (2022)

- “Property dan Real Estate Pengaruh Financial Distress dan Intensitas Aset Tetap terhadap Tax Avoidance, Peran Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi,”** *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 5(2), hal. 190–207. doi: 10.35814/jrb.v5i2.2327.
- Goh, T. S. (2023) *Monograf: Financial Distress*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Iksan, K. & Herawaty, V. (2024) **“Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, Financial Distress, Capital Intensity dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Strategi Bisnis,”** 0832(September), hal. 329–350.
- Lukito, D. P. & Sandra, A. (2021) **“Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance,”** *Jurnal Akuntansi*, 10(2), hal. 114–125. doi: 10.46806/ja.v10i2.803.
- Mokh., S. (2024) **Rugikan Negara 2,9 Miliar, Korporasi PT BAPI Resmi Diserahkan ke Kejaksaan,** *Pajak.co.id*. Tersedia pada: <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/rugikan-negara-29-miliar-korporasi-pt-bapi-resmi-diserahkan-ke-kejaksaan> (Diakses: 10 April 2025).
- Mukhammad Fauzi, Deden Tarmidi & Yudhi Herliansyah (2023) **“Profitabilitas, Sales Growth, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Penghindaran Pajak: Bukti Dari Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi,”** *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 10(2), hal. 1261–1272. doi: 10.35137/jabk.v10i2.9.
- Parahita, A. H. & Tjahjono, M. E. S. (2025) **“The Effect of Sales Growth and Corporate Governance on Tax Avoidance with Company Size as a Moderating Variable,”** *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting (DIJEFA)*, 6.
- Pohan, C. A. (2013) *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Purwowidu, C. (2023) **Perkuat Reformasi, Capai Target Pajak, Media Keuangan**. Tersedia pada: <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/perkuat-reformasi-capai-target-pajak> (Diakses: 10 April 2025).
- Rahmadhani, F. & Ariefiara, D. (2025) **“Business Strategy, Financial Distress And Environment Uncertainty on Tax Avoidance (Case Study On Asean Countries),”** *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting (DIJEFA)*, 6(2), hal. 1662–1675.
- Resca, Y. & Ramadhan, Y. (2023) **“The Effect of Sales Growth and Corporate Governance on Tax Avoidance with Company Size as a Moderating Variable,”** *International Journal of Social Service and Research*, 3(9), hal. 2241–2250. doi: 10.46799/ijssr.v3i9.515.
- Sadjiarto, A., Prasetyo, D. J. & Go, V. A. (2023) **“The Effect of Financial Distress and Transfer Pricing on Tax Avoidance in Multinational Companies Listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2020-2022 Period,”** *Journal of International Conference Proceedings (JICP)*, 6(7), hal. 160–171.
- Shiddiq, A. F., Eprianto, I. & Marundha, A. (2023) **“Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Kosmetik dan Industri Rumah Tangga yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia,”** *Mulia Pratama Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(1), hal. 16–30. Tersedia pada: <https://doi.org/10.5555/mpjeb.v1i1>.
- Siburian, T. M. & Siagian, H. L. (2021) **“Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Bavarage Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2020,”** *JIMEA (Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 5 No.(2), hal. 78–89.
- Sriyono & Andesto, R. (2022) **“The Effect Of Profitability, Leverage And Sales Growth On Tax Avoidance With The Size Of The Company As A Moderation Variable,”** *Dinasti International Journal of Management Science*, 4(1), hal. 112–126.
- Sudibyoy, H. H. (2022) **“Pengaruh profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak,”** *JURNAL JAMAN*,

2(1), hal. 78–85.

Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Widodo, A. & Irwan (2023) “**Pengaruh Capital Intensity, Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Dan Return On Asset Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode ,”** *GLOBAL ACCOUNTING : JURNAL AKUNTANSI*, 1, hal. 1–12.

